



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 170 / 23 / XL / 2020

TENTANG

PERSETUJUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA
TENGAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat Walikota Salatiga, tanggal 16 Desember 2020, Nomor 903/689/501, Perihal Permohonan Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/222/2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021, perlu ditindaklanjuti dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/222/2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Menyetujui Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, merupakan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini kepada Walikota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 17 Desember 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,


DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,


LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,


SAIFUL MASHUD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Inspektur Kota Salatiga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga; dan
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.